

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian mengenai *Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia* menghasilkan beberapa konsep pemikiran bahwa kebijakan pemerintah RI dalam menghukum mati para terpidana kasus narkoba menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai aktivis HAM yang meliputi para moralis, teolog, psikiatri, praktisi hukum dan kaum spiritual yang melandaskan kedudukan HAM dan hukum internasional HAM. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan hukuman mati pada para terpidana kasus narkoba menimbulkan reaksi pro dari masyarakat karena kebijakan tersebut dipandang sebagai keputusan yang justru mendukung HAM dimana hal ini berarti bahwa pemerintah RI telah menyelamatkan keberadaan HAM dengan berlandaskan pada falsafah bangsa yaitu Pancasila dan hukum dasar yaitu UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehidupan manusia secara utuh untuk menciptakan masa depan bangsa dan Negara harus dilindungi dengan menghindarkan masyarakat terutama generasi muda dari pengaruh narkoba. Sehingga kebijakan pemerintah RI dalam menghukum mati para pengedar narkoba di Indonesia diperlukan kesepakatan yang bersifat komprehensif dari

masyarakat Indonesia untuk menghindari reaksi “pro” dan “kontra”. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI atas dasar pemikiran seluruh rakyat Indonesia adalah suatu kebijakan yang bersifat perspektif.

2. Beberapa pihak menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut karena apapun alasannya kebijakan menghukum mati seseorang telah dipandang melanggar konvensi dan hukum internasional HAM yang telah ditandatangani oleh pemerintah RI selain beberapa alasan diantaranya yaitu menghukum mati seseorang dipandang melanggar falsafah Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 yang menghargai hidup seseorang.
3. Beberapa pihak yang mendukung kebijakan hukuman mati kepada para terpidana kasus narkoba datang dari kalangan aktivis HAM seperti Lambrosso, Dr. Didik Endro Purwo Laksono, Dr. Mahmud Mulyadi, HM Prasetyo, Rodrigo Duterte, Anhar Nasution, Andrianus Meliala, dan Djoko Satrio. Sedangkan lembaga yang mendukung kebijakan hukuman mati kepada para terpidana kasus narkoba diantaranya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung (KEJAGUNG), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
4. Beberapa pihak yang tidak mendukung kebijakan hukuman mati kepada para terpidana kasus narkoba datang dari kalangan aktivis HAM seperti Posman Hutapea, Lili Rasjidi, Paskalis Pieter, Ronald Z. Titahelu, Arief

Sidharta, Supriyadi, Mohammad Hafiz, Bambang S Oyong, dan Zeid Ra'ad Al Hussein. Sedangkan lembaga yang menentang kebijakan hukuman mati kepada para terpidana kasus narkoba diantaranya adalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati, Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

5. Penulis dalam mempertimbangkan situasi dan kondisi reaksi masyarakat yang memaknai kebijakan Pemerintah RI menghukum mati para pengedar narkoba bahwa kebijakan pemerintah RI dikatakan sudah tepat untuk mengeksekusi mati para pengedar narkoba dalam menciptakan keberadaan HAM yaitu hak para korban pengguna narkoba untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan aman demi kelangsungan Negara Indonesia kedepannya.

## **B. Saran**

1. Dewan Perwakilan Rakyat

Untuk mengevaluasi Undang-Undang terkait vonis hukuman mati pada para terpidana kasus narkoba dengan melibatkan komunikasi komprehensif terhadap masyarakat secara umum untuk mencapai kesepakatan nasional.

2. Pemerintah Republik Indonesia

Untuk meninjau ulang kebijakan menghukum mati para terpidana kasus narkoba terkait dengan beberapa pihak yang masih menunjukkan reaksi pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut mengingat Indonesia adalah Negara Demokrasi.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Untuk melanjutkan penelitian yang terkait dengan kebijakan hukuman mati dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui teknik wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan bermakna.